

The Traditional Land Inheritance System of The Awo Community Enrekang Regency: a *Maslahah* Perspective

Mujahid Alwi¹, Supardin², Patimah³, Abdul Qadir Gassing⁴, Hamsir⁵

¹ Faculty of Sharia and Law, UIN Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: mujahidalwi1996@gmail.com

² Faculty of Sharia and Law, UIN Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: supardin.pati@uin-alauddin.ac.id

³ Faculty of Sharia and Law, UIN Alauddin Makassar, Indonesia.

E-mail: fatimahhalim6@gmail.com

⁴ Faculty of Sharia and Law, UIN Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: aqadiringassing@uin-alauddin.ac.id

⁵ Faculty of Sharia and Law, UIN Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: hamsir@uin-alauddin.ac.id

Corresponding Author: mujahidalwi1996@gmail.com

Received: 23 January 2025

Accepted: 28 May 2025

Published: 2 June 2025

Abstract: In general, there are three inheritance regulations that apply in Indonesia, namely Islamic inheritance regulations, customary inheritance regulations, and inheritance regulations governed by the state. The research focuses on: How is the practice of land inheritance in the Awo community of Baraka District? What are the obstacles in the implementation of Islamic inheritance in the customary inheritance law of the Awo community in Baraka District? And how is the *Maslahah* perspective on the land inheritance system in the Awo community of Baraka District? This study uses a qualitative field research method with a normative theological and ethnographic approach. The data sources are community leaders, religious leaders, and the Awo community. Data was collected through observation, interviews, and document studies. The findings of this study show that the land inheritance system in the Awo community has been maintained across generations through oral tradition. Inheritance land, known as "manah," is a family asset managed collectively. This system is based on the bilateral principle, which provides equitable inheritance rights to descendants. The implementation of the Islamic inheritance system in the Awo community faces challenges, as there is a conceptual difference between customary inheritance, which grants equal rights to both men and women, and Islamic law, where inheritance distribution differs. There is also a strong influence of local traditions and a lack of understanding of Islamic law. The land inheritance system in the Awo community can be analyzed through the *Maslahah* approach, which aims to achieve benefits in accordance with Islamic jurisprudence principles. Unlike Islamic law, this land inheritance practice provides benefits by maintaining the unity of assets and ensuring the sustainability of



livelihoods. The collective system applied supports the Maqāṣid al-Syari'ah. By maintaining the inheritance system, the land remains a heritage passed down through generations, which has implications for the preservation of wealth (*hifz mall*) and descendants (*hifz nasl*).

Keywords: Land Inheritance, Tradition, *Maslahah*.

Abstrak: Secara umum di Indonesia terdapat tiga peraturan warisan yang berlaku, yaitu peraturan warisan Islam, peraturan warisan adat, dan peraturan warisan yang diatur Negara, yaitu: Bagaimana praktek kewarisan tanah pada Masyarakat Awo Kecamatan Baraka?, Bagaimana hambatan dalam implementasi kewarisan Islam pada hukum waris adat Masyarakat Awo Kecamatan Baraka? dan bagaimana Tinjauan *Maslahah* terhadap sistem kewarisan tanah pada Masyarakat Awo Kecamatan Baraka?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian field research kualitatif dengan pendekatan teologi normatif dan etnografi. Adapun sumber data penelitian adalah tokoh adat, tokoh agama, masyarakat Awo. selanjutnya data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan serta studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Sistem kewarisan tanah tradisi masyarakat Awo telah dipertahankan secara turun-temurun melalui tradisi lisan. Tanah warisan, yang dikenal sebagai "*manah*," merupakan aset keluarga yang dikelola secara kolektif. Sistem ini didasarkan pada asas bilateral, yang memberikan hak waris secara adil kepada keturunan. Pelaksanaan sistem kewarisan Islam di masyarakat Awo menghadapi tantangan, terdapat perbedaan konsep antara kewarisan adat yang memberikan hak setara bagi laki-laki dan perempuan, dalam hukum Islam, pembagian warisan berbeda, pengaruh kuat tradisi lokal, kurangnya pemahaman tentang hukum Islam. Sistem kewarisan tanah di masyarakat Awo dapat dianalisis melalui pendekatan *Maslahah*, yang bertujuan untuk mencapai manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Berbeda dengan hukum Islam, praktek kewarisan tanah ini memberikan manfaat dengan menjaga kesatuan harta, serta keberlanjutan sumber penghidupan. Sistem kolektif yang diterapkan mendukung *maqāṣid al-Syari'ah*. Dengan terjaganya sistem kewarisan maka tanah akan tetap menjadi pusaka yang diwariskan turun-temurun, hal ini berimplikasi kepada terjaganya harta (*hifz mall*) dan keturunan (*hifz nasl*).

Kata Kunci: Kewarisan Tanah, Tradisi, *Maslahah*.

A. Introduction

Tradisi secara umum dikenal suatu bentuk kebiasaan, norma, peraturan, dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat dan diikuti oleh individu-individunya sebagai ciri khas dari watak dan budayanya

yang memiliki rangkain peristiwa,¹ bertahan dari masa ke masa dan menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Kehidupan sosial suatu komunitas terbentuk dari produk-produk tradisi tersebut, yang kemudian berkembang menjadi kebiasaan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Setiap komunitas lokal biasanya memiliki adat istiadat atau tradisi yang telah mendarah daging dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.² Terdapat banyak tradisi yang ada di Indonesia baik dari tradisi agama seperti Slametan adalah upacara syukuran yang dilakukan dalam berbagai kesempatan, termasuk kelahiran, pernikahan, dan kematian³ maupun adat seperti kewarisan adat. Sistem kewarisan dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat yang menjadi bagian dari kebiasaan yang dilaksanakan secara turun temurun. Dalam konteks masyarakat di Indonesia, hukum waris sudah menjadi hukum positif yang digunakan oleh para hakim di pengadilan agama untuk memutuskan suatu perkara pembagian harta warisan.⁴ Salah satu tradisi yang banyak diterapkan dalam masyarakat adalah sistem kewarisan tanah, tanah waris ini adalah tanah kepemilikan bersama yang diwariskan secara turun-temurun dan digunakan secara bersama, Istilah hak persekutuan yang dikenal di dalam masyarakat di berbagai daerah, seperti Ambon dengan istilah “*Patuanan*”; di Jawa dengan istilah “*Wewengkon*”; di Kalimantan dengan istilah “*Panyampeto/Pawatasan*”; di Bolang Mongondow dengan istilah “*Totabuan*”; Sulawesi Selatan dengan istilah “*Limpo*”; di Buru dengan istilah “*Nurut*”; di Minangkabau dengan istilah “*Wilayat*”; di Bali dengan istilah

¹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Lhokseumawe: Unimalpress, 2016), h. 1.

² Dkk Rika Oktaria Putri, Tradisi, Filosofi Dan Beberapa Problem Keagamaan, ed. Eko Zulfikar Sulaiman M. Nur (Tulungagung: AUSY MEDIA, 2021), h. 4.

³ A. Fatikhul Amin Abdullah, “Ritual Agama Islam Di Indonesia Dalam Bingkai Budaya,” *Prosiding Seminar Nasional Islam Moderat 1* (2018): 1–11, <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/asdanu/article/view/231>.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 3.

“*Prabumian*”.⁵ Dalam masyarakat Awo tanah bersama ini dinamakan “*Manab*”, Tanah waris bersama.

Masyarakat Awo dalam melaksanakan sistem kewarisannya masih tetap menggunakan sistem kewarisan adat. Hukum waris tunduk kepada hukum yang di anut oleh pewaris. Sistem hukum waris yang dianut di Indonesia meliputi: Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶ Sistem kewarisan tanah yang terjadi di masyarakat Awo adalah sistem kepemilikan bergilir, yang dimana tanah ladang yang diwariskan digunakan secara bergantian oleh ahli waris selama masa periode tertentu, hukum adat ini telah ada dan berlangsung secara turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat Awo desa Kendenan, Kabupaten Enrekang. Seiring dengan berjalannya waktu dalam penerapan sistem kewarisan tanah terdapat masalah-masalah yang sering muncul dalam penerapannya seperti semakin banyak dan panjang keturunan maka semakin rumit pula sistem kewarisan adat yang telah berlaku ada pula keegoisan para pemilik hak waris yang dimana dalam pelaksanaan menggunakan tanah tidak ingin dibagi atau digunakan bergilir, hal ini dapat merugikan pihak ahli waris yang lain.

Maslahah memungkinkan dapat digunakan dalam penyelesaian masalah. Sistem kewarisan adat kolektif dari perspektif *Maslahah* mengacu pada konsep hukum Islam yang mengutamakan kesejahteraan umum atau kepentingan umum dalam mengambil keputusan hukum. Istilah "*Maslahah*" sendiri merujuk pada kemaslahatan umum yang tidak secara tegas diatur dalam sumber-sumber hukum Islam utama seperti al-Qur'an dan Hadis, namun diakui sebagai prinsip yang dapat digunakan dalam menyusun hukum-

⁵ Melanie pita lestari Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, *Hukum Perkawinan Adat*, 1st ed. (Malang: Madza Media Anggota, 2021). h. 121.

⁶ Sitti Mashitah Tualeka and Oyo Sunaryo Mukhlas, “AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Hukum Kewarisan Di Indonesia” 6, no. 3 (2023): 324–36, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.749.Inheritance>.

hukum baru untuk mengatasi masalah-masalah baru yang muncul dalam masyarakat.⁷ Prinsip *Maslahah* relevan dalam menjaga tradisi kewarisan adat agar tetap sesuai dengan kepentingan umum di tengah tantangan dan perubahan hukum. Dengan prinsip ini, adat istiadat dapat disesuaikan agar selaras dengan hukum formal tanpa menghilangkan manfaatnya bagi masyarakat, ini sejalan dengan apa yang di katakan al-Syatibi yaitu untuk menjaga keturunan dan harta dengan melalui mediasi kebiasaan yang berlaku (adat).⁸ Pendekatan ini juga menjembatani konflik antara tradisi dan sistem hukum modern, memastikan nilai-nilai adat yang memberikan kemaslahatan tetap lestari, relevan, dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Melalui adaptasi ini, tradisi dapat bertahan dan berfungsi dalam konteks sosial yang terus berkembang

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai penelitian ini, penting untuk mengkaji terlebih dahulu apa saja yang dikaitkan dengan penelitian ini, baik kontribusi teoritis maupun ilmiahnya. Di bawah ini beberapa temuan penelitian terkait dengan judul di atas yaitu, Supardin, 2020. *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan*. Yang mana tujuan dari buku ini adalah Memberikan penjelasan bahwa penggolongan ahli waris dan sistem pembagian harta warisan versi fikih mawaris, hukum kewarisan Islam, dan KUHPerdara mempunyai persamaan dan perbedaan. Secara garis besarnya, golongan atau kelompok ahli waris persamaannya terdapat pada ahli waris yang tidak pernah mahjub hirman, sedangkan perbedaannya fikih mawaris mempunyai ahli waris yang lebih banyak dari pada hukum kewarisan baik KHI maupun KUHPerdara. Sedangkan dalam penelitian ini memberikan penjelasan kewarisan tanah adat masyarakat Awo perspektif *Maslahah*. Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

⁷ Busyiroh, *Maqashid Al-Syariah (Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah)*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2019), h. 158.

⁸ Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 1st ed. (Buraidda: Mansyurat Basyiru Binathiyah, 2017), h. 14.

dengan penelitian ini adalah. Pertama, persamaan dalam mengkaji kewarisan adat. Kedua, perbedaan adalah penelitian tinjauan permasalahan dari segi perspektif *Maslahah*.⁹ Tarmizi dkk, 2020. *Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam*. Pembahasan dalam jurnal ini, adalah kaidah pembagian harta warisan masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone ada dua yaitu mendahulukan kesepakatan daripada penentuan mutlak seperti dalam hukum kewarisan Islam dan mendahulukan ahli waris yang membutuhkan dari pada hak-hak yang mutlak diperoleh dari ahli waris yang lain kemudian prinsip ini berlaku melalui kesepakatan bersama antara ahli waris. Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah. Pertama, persamaan dalam mengkaji kewarisan adat. Kedua, perbedaan adalah penelitian tinjauan permasalahan dari segi perspektif *Maslahah*.¹⁰ Nur Wahid dkk, 2022. *Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Jalur Mediasi Tingkat Desa Studi Kasus (Desa Mamampang Kec. Tombolo Pao, Kab. Gowa)*. Membahas penelitian ini dan mendapatkan suatu hasil dalam proses penyelesaian sengketa tanah warisan di desa Mamampang diuraikan pertama, gambaran landasan hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah warisan di desa mamampang, kedua, gambaran proses dan faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa tanah warisan melalui jalur mediasi di desa mamampang, ketiga, gambaran perspektif hukum Islam dalam penyelesaian sengketa tanah warisan di desa mamampang. Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah;

⁹ Supardin, *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*, Pusaka Alamaida, 1st ed. (Gowa: Pusaka Alamaida, 2020).

¹⁰ Tarmizi Tarmizi, Supardin Supardin, and Kurniati Kurniati, "Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2020): 12–29, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.15330>.

Persamaan dalam mengkaji kewarisan adat dan perbedaan adalah penelitian tinjauan permasalahan dari segi perspektif *Maslahah*.¹¹

Akhmad Haries dalam, 2014. “*Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat*”, Jurnal ini menjelaskan bahwa konflik akibat perebutan harta warisan masih banyak terjadi di masyarakat. Bahkan, konflik itu kerap mencuat sebelum pewarisnya meninggal dunia. Pemicu konflik itu selain disebabkan oleh kesadaran hukum masyarakat terhadap pembagian harta warisan masih rendah, juga disebabkan oleh problem yuridis yang berkaitan dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Kontradiksi yuridis tentang hukum waris yang dimaksud adalah masih belum seragamnya penggunaan hukum waris di Indonesia yang menjadi pembeda dalam jurnal dan penelitian ini adalah fokus penelitian yang akan diteliti yaitu jurnal berfokus kepada studi komparasi antara hukum, Islam dan hukum adat. Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah. Pertama, persamaan dalam mengkaji kewarisan adat. Kedua, perbedaan adalah penelitian tinjauan permasalahan dari segi perspektif *Maslahah*.¹²

Haeruddin, 2024. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Adat Samaturu Masyarakat Pesisir Kabupaten Maros Perspektif Hukum Islam*. Tujuan peneltia disertasi ini adalah, Penelitian ini membahas konsep rekonstruksi kewarisan pada masyarakat pesisir untuk menjadikan anak keturunan bisa menjadi cakap dan bertanggung jawab dalam mengelola dan membagi harta waris disebabkan karena mereka sebagai ahli waris utama, memahami dan mengembangkan konsep pembagian warisan dalam adat masyarakat Samaturu. Fokus

¹¹ Nur Wahid, Abdul Halim Talli, Patimah, “ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALALUI JALUR MEDIASI TINGKAT DESA STUDI KASUS (DESA MAMAMPANG KEC. TOMBOLO PAO, KAB. GOWA),” *QADAUNA*, n.d., 392–408.

¹² Akhmad Haries, “Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Adat,” *Fenomena* 6, no. 2 (2014): 217, <https://doi.org/10.21093/fj.v6i2.169>. (Fenomena, 2014)

penelitian ini adalah bagaimana hukum adat tersebut dapat direkonstruksi atau disesuaikan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya lokal yang sudah mengakar. Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah. Pertama, persamaan dalam mengkaji kewarisan adat. Kedua, perbedaan adalah penelitian tinjauan permasalahan dari segi perspektif *Maslahah*.¹³

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas penelitian tentang sistem kewarisan tanah tradisi masyarakat Awo Perspektif *Maslahah* relevan dilakukan guna memberikan kontribusi signifikan terhadap kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih mawaris yang mempertimbangkan kearifan lokal tanpa meninggalkan prinsip *Maslahah* karena masyarakat Awo masih tetap mempertahankan keunikan budaya serta tradisi local yang belum banyak terdokumentasikan. Implikasi penelitian ini penelitian ini memperluas wawasan mengenai hukum adat, khususnya terkait pola pewarisan tanah dalam masyarakat Awo. Pandangan tentang sistem kewarisan tanah tradisi masyarakat di Indonesia, yang relevan bagi studi hukum, dengan terjaganya sistem kewarisan maka tanah akan tetap menjadi pusaka yang diwariskan turun-temurun, hal ini berimplikasi kepada terjaganya harta (*hifẓ mall*) dan keturunan (*hifẓ nasl*).¹⁴

¹³ Haeruddin, "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Adat Samaturu Masyarakat Pesisir Kabupaten Maros Perspektif Hukum Islam" (UIN Alauddin Makassar, 2024).

¹⁴ Haeruddin.

B. Method

Penelitian ini merupakan penelitian field research kualitatif dengan menggunakan pendekatan Syariat (teologi normatif), pendekatan yuridis formal (undang-undang) dan etnografi yang dilakukan dengan menghimpun data berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah serta ijma ulama dari segi pendekatan Teologi normatif. Penelitian mengambil dan menggunakan data primer dalam mengolah data dari tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Awo. Data sekunder dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sebagai data. Metode Pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, penelitian ini dilaksanakan di Dusun Awo, kecamatan Baraka, kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

C. Result and Discussion

1. Praktek Kewarisan Tanah Pada Masyarakat Awo Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang

Teori *Maslahah* menurut al-Syatibi adalah konsep dalam hukum Islam yang berfokus pada upaya mencapai kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan. Al-Syatibi menjelaskan konsep ini dalam karyanya yang terkenal, al-Muwafaqat. Baginya, *Maslahah* adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi umat manusia dan menghindarkan mereka dari kerugian, baik dalam aspek kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Al-Syatibi mengklasifikasikan *Maslahah* menjadi tiga kategori utama, yaitu *Maslahah dharuriyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyah*.¹⁵ Dalam hal ini, konsep *Maslahah* dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum kewarisan. Hukum kewarisan dalam Islam bertujuan untuk membagi harta peninggalan dengan adil kepada ahli waris, dan *Maslahah* dapat membantu memastikan pembagian tersebut membawa manfaat bagi keluarga yang ditinggalkan. *Maslahah* ini berhubungan dengan upaya

¹⁵ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*.

untuk memenuhi kebutuhan dasar ahli waris, yaitu perlindungan terhadap anak-anak yang masih kecil, ibu janda, atau orang tua yang membutuhkan bantuan. Pembagian harta warisan harus memastikan bahwa kebutuhan penting dari pihak-pihak yang rentan dapat terpenuhi, untuk menghindari kerugian yang bisa merusak kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, pembagian harta warisan harus dilakukan dengan cara yang memastikan hak-hak dasar tetap terjaga, ini sejalan dengan penjagaan terhadap harta (*hifz mall*) dan keturunan (*hifz nasl*) para ahli waris.

Praktek kewarisan tanah pada masyarakat Awo sudah ada sejak dahulu dan masih berlangsung hingga sekarang, dari hasil penelitian bahwa tidak ada yang mengetahui bagaimana dan sejak kapan sistem kewarisan tanah tradisi ini dimulai, menentukan titik awal yang tepat dari sistem pewarisan tanah tradisional sangatlah sulit, bahkan tidak mungkin. Alasannya sederhana praktek pewarisan tanah sudah ada jauh sebelum catatan tertulis ada namun informasi yang didapatkan bahwa sistem ini sudah ada sebelum ada gerilyawan Kahar Muadzakkar pada tahun 1951-1953. Sistem ini muncul dan berkembang seiring dengan terbentuknya masyarakat awal dan adanya kebutuhan untuk memiliki dan melindungi wilayah dan sumber daya alam.¹⁶ Sistem kewarisan tanah tradisi masyarakat Awo ini telah diwariskan secara turun-temurun dengan penyampaian lisan dan tidak dengan bentuk tulisan, masyarakat menggunakan hafalan mereka dan mewariskan tanah pusaka tersebut ke anak cucu mereka tanpa menggunakan tulisan, hal ini masih tetap dipraktekkan hingga sekarang oleh masyarakat Awo hal ini terjadi karena masyarakat Awo dulunya belum mengenal baca tulis. Penjelasan dari masyarakat bagaimana sistem kewarisan ini bermula adalah awalnya leluhur kami membuka tanah untuk digarap sebagai lahan untuk menanam padi,

¹⁶ Maria Kaban, "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (2016): 453, <https://doi.org/10.22146/jmh.16691>.

kemudian tanah ini diwariskan ke keturunan selanjutnya hingga saat sekarang ini.

Tanah waris ini merupakan tanah kepemilikan bersama yang diwariskan secara turun-temurun dan digunakan secara bersama, Istilah hak persekutuan yang dikenal di dalam masyarakat di berbagai daerah, seperti Ambon dengan istilah “*Patuanan*”; di Jawa dengan istilah “*Wewengkon*”; di Kalimantan dengan istilah “*Panyampeto/Pawatasan*”; di Bolang Mongondow dengan istilah “*Totabuan*”; Sulawesi Selatan dengan istilah “*Limpo*”; di Buru dengan istilah “*Nuru*”; di Minangkabau dengan istilah “*Wilayat*”; di Bali dengan istilah “*Prabumian*”.¹⁷ Dalam masyarakat Awo tanah bersama ini dinamakan “*manab*”. Tanah waris bersama, seperti tanah *manab* atau tanah waris masyarakat Awo merupakan asset kolektif yang dimiliki oleh masyarakat Awo berdasarkan hukum adat setempat, tanah ini memiliki makna yang penting baik secara sosial, ekonomi, dan budaya, karena dianggap sebagai warisan leluhur yang harus dilestarikan dan dikelola bersama. Dalam tradisi masyarakat Awo, tanah waris ini menjadi sumber penghidupan sekaligus identitas budaya, di mana pengelolaannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Asas kewarisan tradisi masyarakat Awo bersifat bilateral yaitu anak mendapatkan hak waris dari ibu maupun ayahnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Hazairin kalau dikaitkan dengan sistem keturunan berarti kesatuan kekeluargaan dengan menghubungkan dirinya dalam hal keturunan kepada pihak ibu dan bapak. Konsep bilateral bila dihubungkan dengan hukum kewarisan bermakna ahli waris dapat menerima hak warisnya dari kedua belah pihak, baik pihak

¹⁷ Melanie pita lestari Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, *Hukum Perkawinan Adat*, 1st ed. (Malang: Madza Media Anggota, 2021), h. 121.

kerabat laki-laki maupun perempuan.¹⁸ Asas kewarisan masyarakat Awo ini menyatakan bahwa hak untuk mewarisi harta tidak hanya terbatas pada garis keturunan ayah tetapi juga dari garis keturunan ibu, maknanya baik kerabat ibu maupun dari kerabat pihak ayah memiliki hak yang sama untuk memperoleh harta warisan untuk dikelola.

Pengelolaan tanah ini diatur melalui kesepakatan keluarga besar secara keseluruhan. Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tanah diputuskan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan, sehingga menghindari konflik keluarga, pembagian dalam mengelola tanah dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Prinsip keadilan diterapkan dengan tujuan memperhatikan kebutuhan anggota keluarga serta menjaga hak-hak antara laki-laki dan perempuan tetap seimbang. Sistem kewarisan kolektif didasarkan pada prinsip menjaga kelestarian tanah dan keberlangsungan tanah sebagai sumber penghidupan untuk generasi mendatang. Tanah waris ini dianggap sebagai warisan leluhur dan harus dijaga dan dipertahankan. Dalam masyarakat Awo, norma adat yang berlaku memiliki peran penting dalam mengatur pembagian tanah waris bersama. Nilai-nilai yang terkandung seperti kebersamaan, keadilan dan penghargaan kepada sesama anggota keluarga menjadi tujuan utama dari proses ini.

Beberapa tantangan dan masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan sistem kewarisan tanah tradisi masyarakat Awo, diantaranya; 1) Ketidak jelasan urutan pengelolaan tanah, sistem pengelolaan tanah bergilir masih disampaikan melalui lisan tanpa ada pencatatan maka semakin banyak pengelola maka semakin rumit pula kejelasan penggunaan tanah waris, hal ini dapat memicu konflik dan

¹⁸ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, ed. Iim Fahima, 1st ed., vol. 8 (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.2022>, h.73.

perselisihan antara keluarga. 2) Dominasi pihak tertentu,¹⁹ dalam praktek sistem kewarisan tanah tradisi masyarakat Awo ada pihak-pihak tertentu di beberapa kasus yang kemungkinan pihak yang lebih kuat baik secara ekonomi maupun sosial yang ingin mendominasi pengelolaan tanah waris dan mengabaikan anggota keluarga lainnya yang sama-sama memiliki hak dalam mengelola tanah waris tersebut. 3) kurangnya peran pemerintah, pemerintah diharapkan menjadi mediator dalam konflik tanah warisan, namun kurangnya pemahaman terhadap sistem tradisional membuat penyelesaian sengketa sering tidak efektif. 4) Kurangnya pemahaman generasi muda,²⁰ generasi muda cenderung tidak memahami aturan pewarisan tanah tradisional, sehingga rentan terhadap pelanggaran dan pengelolaan yang tidak sesuai.

2. Hambatan Dalam Implementasi Kewarisan Islam Pada Hukum Waris Adat Masyarakat Awo Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang.

Pelaksanaan sistem kewarisan Islam dalam konteks hukum waris adat seringkali menghadapi berbagai tantangan akibat perbedaan prinsip dan praktek antara keduanya.²¹ Berikut adalah beberapa hambatan diantaranya yaitu, perbedaan konsep dasar, Pengaruh sistem kewarisan adat, dalam tradisi kewarisan tanah masyarakat Awo, laki-laki dan perempuan menjadi pewaris dengan ketentuan hak yang sama yaitu tidak ada perbedaan antara hak waris laki-laki dan hak waris perempuan,²² sedangkan hukum Islam

¹⁹ Siludin bin Mua (56 tahun), Masyarakat Kendenan, Wawancara, Enrekang, 11 november 2024.

²⁰ Tasa (89 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, Salongge, 26 Oktober 2024.

²¹ Andi Tenri Leleang Tenri Leleang and Asni Zubair Asni Zubair, "Problematisasi Dalam Penerapan Hukum Waris Islam," *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (2019): 220–34, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.477>.

²² Kasari (100 Tahun), Tokoh Adat To Kanunang Dusun Awo' Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, Wawancara, Enrekang, 26 Oktober 2024.

menetapkan pembagian untuk laki-laki dan perempuan, meski dengan proporsi yang berbeda (2:1). pengaruh tradisi dan budaya lokal. Kuatnya kepercayaan pada adat dan tradisi lokal sering dilihat sebagai identitas masyarakat yang sulit diubah. Kurangnya Pemahaman Tentang Hukum Islam, Minimnya edukasi, sebagian besar masyarakat Awo mungkin tidak memahami prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam akibat kurangnya sosialisasi atau pendidikan agama.²³ Sengketa dalam Keluarga, Perbedaan pandangan diantara keluargaan seperti ada yang sudah mengenal sistem kewarisan Islam dan ada yang masih belum menerima kewarisan Islam diantara anggota keluarga seringkali memiliki pendapat berbeda mengenai sistem hukum yang seharusnya digunakan, apalagi jika salah satu pihak merasa dirugikan.

3. Tinjauan *Maslahah* Terhadap Sistem Kewarisan Tanah Pada Masyarakat Awo Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang

Pembahasan bagian ketiga ini membahas perspektif *Maslahah* pada sistem kewarisan adat dan argument bolehnya penerapan kewarisan kolektif di Indonesia yang dibahas berikut ini.

A. Perspektif *Maslahah* Pada Kewarisan Adat.

Maslahah memungkinkan terciptanya keselarasan antara hukum adat dan prinsip-prinsip syariat. Adat yang mendukung keadilan dan memberikan manfaat dapat dilestarikan, sedangkan adat yang tidak adil atau merugikan perlu dihilangkan. Tinjauan *Maslahah* terhadap Sistem Kewarisan Tanah pada Masyarakat Awo, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang merupakan telaah praktek pembagian warisan tanah dalam masyarakat tersebut melalui pendekatan *Maslahah*. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum tanpa bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam.²⁴ *Maslahah* adalah konsep hukum Islam yang menekankan pentingnya kemaslahatan

²³ Akmal Idris (30 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Bone-Bone, 26 Oktober 2024.

²⁴ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*.

yang tidak secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an, Hadis, atau ijma', namun tetap relevan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-Syari'ah*).²⁵ Tujuan ini mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sistem Kewarisan Tanah di Masyarakat Awo dalam pembagian tanah sebagai warisan cenderung dipengaruhi oleh adat setempat, sehingga mungkin berbeda dari sistem *faraid* dalam hukum Islam, praktek ini dinilai lebih relevan dengan kondisi masyarakat lokal untuk menjaga harmoni dan keadilan, karena salah satu tujuan utama dari syariat adalah menegakkan keadilan termasuk di dalam kewarisan. Dalam masalah sistem kewarisan tanah tradisi masyarakat Awo yaitu kewarisan kolektif, *Maslahah* yang dapat dianalisa mencakup:

- 1) Menjaga keutuhan keluarga yaitu kemaslahatan umum (*Maslahah amm*).²⁶ Kewarisan kolektif dapat mencegah konflik keluarga akibat pembagian harta, dengan pembagian harta secara kolektif memberikan keadilan yang setara bagi masyarakat Awo karena masing-masing mendapatkan hak pengelolaan yang sama. Kemaslahatan ini sejalan dengan *maqāṣid al-Syari'ah* yaitu menjaga kepentingan umum serta kesatuan dalam stabilitas sosial. Allah berfirman QS al-Nahl/16:90.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan

²⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, ed. Jefri, 7th ed. (Jakarta: Kencana, 2017).

²⁶ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019).

*keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*²⁷

- 2) Menjaga keutuhan harta yaitu tanah waris (*Hifẓul Mall*).²⁸
Kewarisan tanah secara kolektif memberikan maslahat terhadap penjagaan tanah agar tidak terpecah-pecah menjadi lahan-lahan kecil yang tidak produktif, dengan menjadikan tanah sebagai kepemilikan bersama tanah dapat dikelola dengan lebih produktif dan memiliki hasil yang lebih maksimal bagi ahli waris.

- 3) Maslahat yang didapatkan juga dari sistem kewarisan tanah ini adalah keberlanjutan dalam mendukung pemanfaatan tanah untuk generasi mendatang sehingga tanah keluarga tetap utuh dan tetap berlanjut untuk generasi mendatang (*Hifẓul Nasl*). Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman QS al- Nisā'/4:9.

وَلِيُخَشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”.²⁹

Ayat ini mengingatkan agar orang-orang yang khawatir akan kondisi anak-anak mereka yang lemah setelah mereka meninggal dunia, bersikap takut kepada Allah. Mereka diminta untuk bertakwa kepada-Nya dan menjaga ucapan mereka agar

²⁷ Kementerian Agama RI, “Qur’an Kemenag,” accessed March 26, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=90&to=90>.

²⁸ Abdullah Bin Ahmad Bin Kudamah Al-Maqdisi, *Raudatunnaẓir Wa Junnatulmanazir* (Riyadh: Maktabah Rusyd, 1993).

²⁹ Kementerian Agama RI, “Qur’an Kemenag,” Situs Resmi Kemenag, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=9&to=176>.

selalu benar. Dengan bertakwa dan berkata-kata yang baik, seseorang akan mampu menjaga hak-hak anak-anaknya dan memberikan mereka bekal yang kuat untuk menghadapi masa depan terutama tentang kesejahteraan hidup dikemudian hari.

B. Penerapan Kewarisan Kolektif Di Indonesia

Penerapan sistem kewarisan kolektif yang dilakukan oleh masyarakat Awo boleh saja dilaksanakan walaupun tidak secara eksplisit diatur sebagai salah satu mekanisme pembagian warisan. Namun, KHI menyediakan prinsip-prinsip yang memungkinkan pelaksanaan pembagian warisan secara kolektif berdasarkan kesepakatan para ahli waris. Ada dua dasar alasan yang memungkinkan bagi KHI untuk membolehkan terjadinya pembagian dengan cara perdamaian, sebagaimana penjelasan Samardi, Para ahli waris telah memahami pembagian mereka masing-masing sesuai dengan hukum Islam.³⁰ Jika terjadi kesepakatan dalam pembagian, hal itu tentu didasarkan pada pertimbangan tertentu yang berkomitmen terhadap menjaga hubungan kekeluargaan.³¹ Dan dalam buku Wahbah al-Zuhaili dijelaskan bahwa warisan boleh-boleh saja dilaksanakan secara kolektif jika para ahli waris saling rida serta adil dan damai dalam pembagian warisan.³² hal ini sejala dengan firman Allah QS al-Nisa'/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa

³⁰ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: bimasislam, 2018).

³¹ A.Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni)*, Pertama (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (t.t.: Darul Fikir, 2011).

perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³³

Walaupun tafsir ayat ini untuk akad jual beli dan pernikahan namun secara makna ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama yaitu saling rida.

Sistem kewarisan tanah tradisi masyarakat Awo memperhatikan prinsip keadilan disesuaikan dengan nilai budaya masyarakat Awo, masyarakat Awo memberikan ruang untuk musyawarah dan diikuti seluruh anggota keluarga yang berhak, sehingga memungkinkan adanya kesepakatan yang disetujui bersama. Pasal 183 KHI mengatur bahwa ahli waris dapat menyelesaikan pembagian warisan melalui perdamaian setelah memahami hak masing-masing.³⁴ Hal ini menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Pasal 183 KHI mengatur bahwa ahli waris memiliki kesempatan untuk bermusyawarah dalam menentukan pembagian harta warisan. Allah berfirman QS al-Syūrā/42: 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ؕ

Terjemahnya:

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”³⁵

Dalam menyelesaikan urusan duniawi atau kemasyarakatan, mereka mengambil keputusan melalui proses musyawarah, yang

³³ Kementerian Agama RI, “Qur’an Kemenag,” Situs Resmi Kemenag, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=176>.

³⁴ RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

³⁵ Kementerian Agama RI, “Qur’an Kemenag,” Situs Resmi Kemenag, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/42?from=38&to=38>.

menunjukkan keadilan, kerja sama, dan kebijaksanaan. Ayat ini menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan keadilan dan kerja sama dalam masyarakat. Prinsip musyawarah (*syura*) dan kemaslahatan bersama dalam Islam menjadi dasar yang kuat untuk memungkinkan pengelolaan harta secara kolektif selama kesepakatan tersebut tidak melanggar syariat maka praktek ini dapat diterima. Jika telah terjadi kesepakatan dalam mengelola tanah maka

Sistem kewarisan tanah tradisi masyarakat Awo merupakan kebiasaan yang sudah ada sejak dahulu dan masih ada hingga sekarang dan tetap dilestarikan oleh mayoritas masyarakat ini dinamakan sebagai *Urf amali* yakni kebiasaan mayoritas masyarakat berupa perbuatan. Masyarakat Awo melaksanakan sistem kewarisan ini dengan memperhatikan hak-hak para ahli waris seperti keadilan dengan tidak menzalimi ahli waris yang lain, kesamaan hak dan saling rida. Masyarakat Awo dalam pelaksanaan kewarisan tanah tradisi ini tidak melanggar aturan-aturan syariat seperti melakukan sesajian kepada tanah, atau pelanggaran syariat yang lain, maka kebiasaan ini dinamakan *Urf Shahib* yakni *Urf* yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip nas. Terdapat dalil di dalam al-Qur'an tentang *Urf* diantaranya adalah QS al-A'rāf /7:199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Jadilah pemaaf, perintablah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”.³⁶

Terdapat kaidah yang berkaitan dengan *Urf* yaitu:

الْعَادَةُ الْمُحْكَمَةُ³⁷

Artinya:

³⁶ Kementerian Agama RI, “Qur'an Kemenag,” Situs Resmi Kemenag, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=199&to=206>.

³⁷ Muslim bin Muhammad bin Majid Al-Dausiri, *Al-Mumtī' Fi Qawaidh Fiqhiyyah* (Riyadh: Darul Zidni, 2007).

“adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”.

Adah Muhakkamah berarti bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum atau acuan dalam penetapan hukum Islam, asalkan adat tersebut memenuhi persyaratan tertentu dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Kaidah ini memberikan fleksibilitas dalam hukum Islam sehingga dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Dengan mengakomodasi adat kebiasaan yang sah, hukum Islam tetap relevan di berbagai konteks tempat dan zaman, serta memberikan solusi hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Solusi yang perlu di perhatikan jika terjadi masalah-masalah pada penerapan sistem kewarisan tanah tradisi masyarakat Awo sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya adalah pertama dalam menyelesaikan permasalahan pewarisan tanah tradisi adalah mendokumentasikan sistem pewarisan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun catatan tertulis atau peta tanah warisan berdasarkan silsilah keluarga, sehingga konflik dapat dihindari. Dokumentasi ini berfungsi untuk menciptakan transparansi dan mempermudah identifikasi kepemilikan. Selanjutnya, penguatan musyawarah menjadi prioritas dalam penyelesaian konflik. Musyawarah diantara keluarga besar, yang melibatkan tetua adat dan tokoh masyarakat yang memahami sistem tradisional, menjadi landasan utama untuk menjaga keadilan. Selain itu, edukasi kepada generasi muda sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya menjaga tanah waris kolektif. Edukasi ini juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan dalam pengelolaan tanah. Pemerintah juga perlu dilibatkan sebagai mediator dalam konflik yang terjadi. Sebelum bertindak, pemerintah harus memahami sistem pewarisan tradisional, dan jika diperlukan, mereka dapat membantu mengesahkan hasil musyawarah melalui peraturan lokal. Terakhir, perlu diterapkan aturan adat yang tegas untuk melarang penjualan atau penyewaan tanah kolektif tanpa persetujuan keluarga besar. Larangan ini bertujuan untuk melindungi aset keluarga agar

tetap terjaga dan bermanfaat bagi generasi mendatang. Dengan langkah-langkah ini, pengelolaan tanah waris dapat dilakukan dengan adil dan berkelanjutan.

D. Conclusion

Sistem kewarisan tanah dalam masyarakat Awo telah dipertahankan secara turun-temurun melalui tradisi lisan, di mana tanah warisan yang disebut "*manab*" dikelola bersama oleh keluarga besar tanpa adanya kepemilikan individu. Sistem ini berdasarkan prinsip bilateral, memberikan hak waris secara adil kepada keturunan dari kedua belah pihak orang tua, dan dikelola melalui musyawarah keluarga untuk menjaga keharmonisan serta mencegah konflik. Namun, sistem ini menghadapi tantangan seperti ketidakjelasan dalam pengelolaan dan kemungkinan dominasi dalam pengambilan keputusan. Sistem kewarisan Islam di masyarakat Awo juga menghadapi berbagai masalah, seperti perbedaan antara pembagian warisan adat yang setara untuk laki-laki dan perempuan, dengan pembagian warisan dalam hukum Islam yang tidak setara (2:1). Pengaruh kuat tradisi lokal yang sulit diubah, serta kurangnya pemahaman mengenai hukum Islam, juga menjadi kendala. Konflik sering muncul dalam keluarga terkait pilihan sistem kewarisan, dan pengakuan hukum adat dalam hukum nasional Indonesia menghalangi penerapan hukum Islam. Pendekatan *Maslahah* dalam menganalisis sistem kewarisan tanah di Awo menunjukkan bahwa meskipun sistem ini tidak sepenuhnya sesuai dengan sistem faraid dalam hukum Islam, praktik ini masih sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti keadilan, musyawarah, dan kepentingan umum. Sistem kolektif yang diterapkan mendukung stabilitas sosial dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, selama dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesepakatan antara ahli waris.

Penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Pembaca juga dapat memberikan saran dan masukan untuk pertimbangan sebagai penyempurnaan, dan penelitian ini masih dapat dikembangkan lagi bagi peneliti berikutnya. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

References

- Abdullah, A. Fatikhul Amin. "Ritual Agama Islam Di Indonesia Dalam Bingkai Budaya." *Prosiding Seminar Nasional Islam Moderat* 1 (2018): 1–11. <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/asdanu/article/view/231>.
- Al-Dausiri, Muslim bin Muhammad bin Majid. *Al-Mumti' Fi Qawaidh Fiqhiyyah*. Riyadh: Darul Zidni, 2007.
- Al-Maqdisi, Abdullah Bin Ahmad Bin Kudamah. *Raudatunnaẓir Wa Junnatulmanaẓir*. Riyadh: Maktabah Rusyd, 1993.
- Al-Syatibi, Ishaq. *Al-Muwafaqat*. 1st ed. Buraida: Mansyurat Basyiru Binathiyah, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. t.t.: Darul Fikir, 2011.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Busyiroh. *Maqashid Al-Syariah (Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah)*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2019.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Edited by Jefri. 7th ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie pita lestari. *Hukum Perkawinan Adat*. 1st ed. Malang: Madza Media Anggota, 2021.
- Haeruddin. "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Adat Samaturu Masyarakat Pesisir Kabupaten Maros Perspektif Hukum Islam." UIN Alauddin Makassar, 2024.
- Haries, Akhmad. "Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Adat." *Fenomena* 6, no. 2 (2014): 217. <https://doi.org/10.21093/fj.v6i2.169>.
- Jaya, Dwi Putra. *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Edited by Iim Fahima. 1st ed. Vol. 8. Bengkulu: Zara Abadi, 2020.

<https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.2022>.

Kaban, Maria. “Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (2016): 453. <https://doi.org/10.22146/jmh.16691>.

Leleang, Andi Tenri Leleang Tenri, and Asni Zubair Asni Zubair. “Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam.” *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (2019): 220–34. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.477>.

Nur Wahid, Abdul Halim Talli, Patimah. “ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALALUI JALUR MEDIASI TINGKAT DESA STUDI KASUS (DESA MAMAMPANG KEC. TOMBOLO PAO, KAB. GOWA).” *QADAUNA*, n.d., 392–408.

RI, Kementrian Agama. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: bimasislam, 2018.

———. “Qur’an Kemenag.” Accessed March 26, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=90&to=90>.

———. “Qur’an Kemenag.” Situs Resmi Kemenag, n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/42?from=38&to=38>.

———. “Qur’an Kemenag.” Situs Resmi Kemenag, n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=199&to=206>.

———. “Qur’an Kemenag.” Situs Resmi Kemenag, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=9&to=176>.

———. “Qur’an Kemenag.” Situs Resmi Kemenag, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=176>.

Rika Oktaria Putri, Dkk. *Tradisi, Filosofi Dan Beberapa Problem*

Keagamaan. Edited by Eko Zulfikar Sulaiman M. Nur. Tulungagung: AUSY MEDIA, 2021.

Sarmadi, A.Sukris. *Hukum Waris Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni)*. Pertama. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Supardin. *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*. *Pusaka Alamaida*. 1st ed. Gowa: Pusaka Alamaida, 2020.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.

Tarmizi, Tarmizi, Supardin Supardin, and Kurniati Kurniati. "Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2020): 12–29. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.15330>.

Tualeka, Sitti Mashitah, and Oyo Sunaryo Mukhlas. "AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Hukum Kewarisan Di Indonesia" 6, no. 3 (2023): 324–36. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.749>.Inheritance.

Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimalpress, 2016.